KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

PERATURAN DEWAN PENGAWAS
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PERSIDANGAN PELANGGARAN
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa berdasarkan Pasal 37B Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Dewan Pengawas bertugas menyusun dan menetapkan kode etik serta menyidangkan dugaan pelanggaran kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi, Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku serta Tata Cara Sidang lebih lanjut diatur dengan Peraturan Dewan Pengawas Komisi

Pemberantasan Korupsi;

c. bahwa untuk menjamin penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan secara konsisten maka pemeriksaan dan persidangan terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi perlu dilaksanakan berdasarkan aturan yang jelas, tegas dan pasti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu dibentuk Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450)
4. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 264);

5. Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penegakkan Kode Etik dan Kode Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PERSIDANGAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dalam melaksanakan tugas pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah dewan yang dibentuk dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah Pimpinan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Pegawai adalah warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
5. Sekretaris Jenderal adalah pejabat setingkat Eselon I yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
6. Kepala Sekretariat Dewan Pengawas yang selanjutnya disebut Kepala Sekretariat adalah pejabat setingkat Eselon II yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal yang bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Dewan Pengawas dalam mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2019 tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah para pejabat fungsional yang berada di lingkungan Sekretariat Dewan Pengawas yang bertugas memfasilitasi seluruh tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2019

tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

8. Insan Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Insan Komisi terdiri dari Dewan Pengawas, Pimpinan, dan Pegawai.
9. Kode Etik dan Kode Perilaku Komisi adalah pedoman berperilaku, bersikap, dan berbuat bagi Insan Komisi dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada Komisi serta pergaulan hidup sehari-hari
10. Pelanggaran adalah setiap sikap, ucapan, tulisan dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang Insan Komisi yang bertentangan dengan norma-norma yang telah ditetapkan dalam Kode Etik dan Kode Perilaku Komisi.
11. Laporan adalah informasi atau aduan tertulis yang disampaikan oleh Pelapor tentang dugaan telah atau sedang terjadinya Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Komisi yang dilakukan oleh Insan Komisi.
12. Temuan adalah sekumpulan data dan/atau informasi terkait dugaan Pelanggaran yang diperoleh Dewan Pengawas dari hasil pengawasan termasuk pengawasan oleh atasan, unit pengawasan, dan/atau sumber lainnya.
13. Pelapor adalah seseorang, kelompok atau organisasi yang menyampaikan Laporan tentang adanya dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Insan Komisi.
14. Terlapor adalah Insan Komisi yang berdasarkan Laporan atau Temuan diduga melakukan Pelanggaran.
15. Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran selanjutnya disebut Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh Dewan Pengawas berdasarkan surat tugas untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan Pelanggaran.
16. Klarifikasi adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas dan/atau Tim Pemeriksa untuk mengumpulkan data dan/atau informasi yang terkait dengan dugaan Pelanggaran, melalui permintaan keterangan kepada Insan Komisi, pihak dan/atau sumber lainnya serta pengumpulan bukti.
17. Laporan Hasil Klarifikasi adalah laporan hasil analisis atas suatu dugaan Pelanggaran berdasarkan hasil Klarifikasi.
18. Pemeriksaan Pendahuluan adalah pemeriksaan Dewan Pengawas terhadap Laporan Hasil Klarifikasi dalam rapat pleno untuk memutuskan tindak lanjut atas Laporan dan/atau Temuan dugaan Pelanggaran.

19. Hasil Pemeriksaan Pendahuluan adalah putusan Dewan Pengawas tentang dugaan Pelanggaran dinyatakan tidak cukup bukti atau cukup bukti untuk dilanjutkan ke Sidang Etik.
20. Sidang Etik adalah sidang yang dilaksanakan oleh Majelis/MKKE yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas untuk memeriksa dan memutus terbukti atau tidak terbuktinya dugaan Pelanggaran.
21. Majelis adalah Ketua atau Anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas untuk menyelenggarakan Sidang Etik atas dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pimpinan atau Pegawai.
22. Majelis Kehormatan Kode Etik yang selanjutnya disingkat MKKE adalah majelis yang bersifat *ad hoc* yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas untuk menyelenggarakan Sidang Etik atas dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua dan/atau Anggota Dewan Pengawas.
23. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan dan penyelenggaraan Sidang Etik tentang suatu kejadian yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri.
24. Terperiksa adalah Insan Komisi yang diajukan ke Sidang Etik yang berdasarkan Putusan Pemeriksaan Pendahuluan diduga melakukan Pelanggaran.
25. Ahli adalah orang yang memiliki keahlian khusus untuk membuat terang suatu kejadian guna kepentingan pemeriksaan dalam Sidang Etik.
26. Pendamping adalah Insan Komisi yang ditunjuk oleh Terperiksa untuk mendampinginya dalam Sidang Etik.
27. Notulis adalah Kepala Sekretariat dan/atau satu atau lebih anggota Kelompok Jabatan Fungsional yang ditunjuk untuk menyiapkan administrasi dan pencatatan Pemeriksaan Pendahuluan dan/atau Sidang Etik.
28. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada Insan Komisi yang terbukti melakukan Pelanggaran.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan ini berlaku untuk melaksanakan pemeriksaan dan penyelenggaraan Sidang Etik dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku di lingkungan Komisi.

BAB III
ASAS PEMERIKSAAN DAN PERSIDANGAN

Pasal 3

(1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan pemeriksaan dan penyelenggaraan Sidang Etik, berasaskan independensi, keadilan, akuntabilitas, kepastian hukum, proporsionalitas, kepentingan umum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

(2) Pemeriksaan dan penyelenggaraan Sidang Etik dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

BAB IV
LAPORAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU KOMISI

Pasal 4

Informasi dugaan Pelanggaran bersumber dari:

a. Laporan; dan/atau

b. Temuan

Pasal 5

(1) Laporan dugaan Pelanggaran disampaikan secara tertulis atau melalui sistem aplikasi laporan dan/atau media elektronik lainnya.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disampaikan secara:

   a. Dengan Identitas, yaitu Pelapor mengungkapkan identitas secara lengkap dan bersedia identitasnya diketahui untuk tindak lanjut Laporan; atau

   b. Tanpa Identitas, yaitu Pelapor tidak mengungkapkan identitasnya atau tidak bersedia identitasnya diketahui.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus disertai dengan data pendukung yang cukup untuk ditindaklanjuti.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:

a. Identitas Pelapor, kecuali Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;

b. identitas Terlapor;

c. perbuatan yang diduga melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku Komisi; dan

d. waktu, tempat dan kronologi dugaan perbuatan yang diduga melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku Komisi.

BAB V
PEMERIKSAAN LAPORAN HASIL KLARIFIKASI DAN PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Bagian Kesatu
Pemeriksaan Laporan Hasil Klarifikasi

Pasal 6

(1) Tim Pemeriksa mengumpulkan data dan/atau informasi yang terkait dengan dugaan Pelanggaran, melalui permintaan keterangan kepada Insan Komisi, pihak dan/atau sumber lainnya serta pengumpulan bukti sebagai dasar penyusunan Laporan Hasil Klarifikasi.

(2) Tim Pemeriksa menyusun Laporan Hasil Klarifikasi yang sekurang-kurangnya memuat:

a. identitas Pelapor, kecuali terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b;

b. identitas Terlapor;

c. waktu dan tempat terjadinya dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Komisi;

d. bukti-bukti; dan

e. uraian dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Komisi;

f. kesimpulan;

g. saran dan/atau pendapat.

(3) Dewan Pengawas melakukan pemeriksaan atas Laporan Hasil Klarifikasi berikut alat bukti dan/atau bukti pendukung yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa.

(4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertutup dalam rapat pleno Dewan Pengawas dihadiri oleh Tim Pemeriksa yang memaparkan hasil pemeriksaan.

(5) Dalam hal Terlapor adalah Anggota Dewan Pengawas, maka pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas yang menjadi Terlapor.

(6) Dalam hal Dewan Pengawas memerlukan keterangan tambahan dan/atau alat bukti dan/atau bukti pendukung maka Dewan Pengawas dapat meminta dan memberikan petunjuk kepada Tim Pemeriksa untuk melengkapinya.

(7) Setelah keterangan tambahan dan/atau alat bukti dan/atau bukti pendukung dilengkapi, Tim Pemeriksa menyampaikan kembali Laporan Hasil Klarifikasi dan keterangan tambahan dan/atau alat bukti atau bukti pendukung kepada Dewan Pengawas.

(8) Setelah mempelajari Laporan Hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) atau setelah dilengkapi sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dan ayat (7), Dewan Pengawas memutuskan untuk melanjutkan ke Pemeriksaan Pendahuluan.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 7

(1) Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan secara tertutup dalam rapat pleno Dewan Pengawas dengan dibantu oleh Kepala Sekretariat sebagai Notulis dan seorang anggota Tim Pemeriksa.

(2) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan Dewan Pengawas memutuskan tindak lanjut atas Laporan dugaan Pelanggaran secara musyawarah untuk mufakat.

(3) Pada asasnya, putusan dalam Pemeriksaan Pendahuluan diusahakan dengan secara musyawarah untuk mufakat, apabila tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Putusan diambil dengan suara terbanyak.
b. Jika ketentuan huruf a tidak juga dapat diperoleh, Putusan yang dipilih adalah yang paling menguntungkan bagi Terlapor.

Pasal 8

(1) Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tertuang dalam Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, berupa:
a. dugaan Pelanggaran dinyatakan tidak cukup bukti; atau
b. dugaan Pelanggaran dinyatakan cukup bukti untuk dilanjutkan ke Sidang Etik.

(2) Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Dewan Pengawas serta Kepala Sekretariat selaku Notulis.

(3) Dalam hal Dewan Pengawas memutuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka Dewan Pengawas melalui Kepala Sekretariat memberitahukan hal tersebut kepada Pelapor dengan tembusan kepada atasan langsung Terlapor.

BAB VI

PEMERIKSAAN SIDANG ETIK

Bagian Kesatu

Penunjukan Majelis

Pasal 9

(1) Dalam hal Dewan Pengawas memutuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, maka Kepala Sekretariat menyerahkan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan berikut alat bukti/bukti pendukungnya kepada Ketua Dewan Pengawas untuk penyelenggaraan Sidang Etik.

(2) Ketua atau Anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk, menunjuk Ketua dan Anggota Majelis yang akan menyelenggarakan Sidang Etik dugaan Pelanggaran berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Notulis.

(3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil yang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dari Dewan Pengawas.

(4) Penentuan jumlah anggota Majelis ditentukan berdasarkan pertimbangan tingkat kesulitan pembuktian.

Bagian Kedua

Penunjukkan MKKE

Pasal 10

(1) Dalam hal Ketua dan/atau Anggota Dewan Pengawas diduga melakukan Pelanggaran, maka ditunjuk MKKE yang berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari Dewan Pengawas yang bukan sebagai Terlapor, akademisi, tokoh masyarakat, dan/atau praktisi.

(2) Ketua MKKE berasal dari Dewan Pengawas.

(3) Untuk dapat dipilih sebagai Anggota MKKE, calon yang berasal dari unsur akademisi, tokoh masyarakat, dan/atau praktisi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Warga negara Indonesia;

b. Tidak menjadi anggota partai politik;

c. Memiliki reputasi dan kredibilitas yang diakui oleh masyarakat;

d. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

e. Paling rendah berusia 55 (lima puluh lima) tahun; dan

f. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Komisi dan/atau Terlapor.

(4) Dalam rangka penunjukan Anggota MKKE dari akademisi, tokoh masyarakat, dan/atau praktisi, Dewan Pengawas dapat meminta pendapat dan informasi kepada perguruan tinggi dan/atau pihak lainnya.

Bagian Ketiga

Tata Cara Persidangan

Pasal 11

(1) Majelis menetapkan hari Sidang Etik dan melalui Kepala Sekretariat memanggil Terperiksa untuk hadir persidangan.

(2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis melalui surat atau surat elektronik kepada Terperiksa dengan tembusan kepada atasan langsung Terperiksa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum hari Sidang Etik.

(3) Dalam hal Terperiksa tidak hadir pada Sidang Etik pertama tanpa alasan yang sah, maka Terperiksa dipanggil kembali untuk kedua kalinya.

(4) Dalam hal Terperiksa tidak hadir untuk kedua kalinya tanpa alasan yang sah, maka Terperiksa dianggap telah melepaskan haknya untuk membela diri dan Sidang Etik dilanjutkan tanpa kehadiran Terperiksa.

(5) Dalam hal Terperiksa tidak hadir karena alasan yang sah, Majelis dapat menentukan hari lain dan/atau menetapkan hal-hal lain terkait pelaksanaan Sidang Etik.

Pasal 12

(1) Majelis menyelenggarakan Sidang Etik dugaan Pelanggaran secara tertutup, kecuali pembacaan putusan yang dilakukan secara terbuka untuk umum.

(2) Pada permulaan Sidang Etik, Majelis menjelaskan kepada Terperiksa dugaan Pelanggaran yang dilakukannya sebagaimana Putusan Pemeriksaan Pendahuluan.

(3) Terperiksa dapat didampingi oleh seorang Pendamping dalam Sidang Etik.

(4) Pendamping sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) untuk kepentingan Terperiksa berhak mengajukan pertanyaan dalam Sidang Etik.

(5) Majelis melalui Kepala Sekretariat memanggil Saksi dan/atau Pelapor untuk memberikan keterangan di Sidang Etik.

(6) Majelis melalui Kepala Sekretariat dapat memanggil Ahli dalam hal diperlukan untuk memberikan keterangan di Sidang Etik.

(7) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan secara tertulis melalui surat atau surat elektronik selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum hari Sidang Etik.

(8) Dalam hal Saksi tidak hadir pada panggilan pertama tanpa alasan yang sah, maka Saksi dipanggil kembali untuk kedua kalinya.

(9) Dalam hal Saksi tidak hadir untuk kedua kalinya tanpa alasan yang sah, maka Sidang Etik dilanjutkan.

Pasal 13

(1) Dalam Sidang Etik, Terperiksa maupun Saksi berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Majelis.

(2) Majelis tidak boleh mengajukan pertanyaan yang menjerat kepada Terperiksa maupun kepada Saksi.

(3) Majelis dilarang menunjukan sikap atau mengeluarkan pernyataan di Sidang Etik tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya Terperiksa.

Pasal 14

(1) Dalam Sidang Etik, Terperiksa wajib memberikan keterangan atas dugaan Pelanggaran yang dituduhkan kepadanya.

(2) Majelis mendengar keterangan Saksi dan/atau Pelapor seorang demi seorang di Sidang Etik.

(3) Majelis memberikan kesempatan kepada Terperiksa untuk memberikan pendapatnya atas keterangan Saksi dan/atau Pelapor.

(4) Majelis memberikan kesempatan kepada Terperiksa untuk menghadirkan Saksi dan/atau Ahli serta alat bukti lainnya yang menguntungkannya dalam Sidang Etik.

(5) Majelis memperlihatkan kepada Terperiksa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal dan mengetahui benda tersebut.

(6) Dalam hal diperlukan, barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperlihatkan juga kepada Saksi dan/atau Pelapor.

(7) Setelah Majelis menilai pemeriksaan terhadap Saksi, Pelapor dan/atau Terperiksa cukup, maka Terperiksa dan/atau Pendamping diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan secara tertulis atau lisan.

(1) Majelis menyatakan pemeriksaan selesai setelah Terperiksa dan/atau Pendamping menyampaikan pembelaannya.

Pasal 15

(1) Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Majelis mengambil putusan secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Pada azasnya, putusan dalam musyawarah Majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Putusan diambil dengan suara terbanyak.

b. Jika ketentuan huruf a tidak juga dapat diperoleh, Putusan yang dipilih adalah yang paling menguntungkan bagi Terperiksa.

(3) Jika Majelis berpendapat dari hasil pemeriksaan dalam Sidang Etik bahwa dugaan Pelanggaran tidak terbukti, maka Terperiksa diputus bebas.

(4) Jika Majelis berpendapat dari hasil pemeriksaan dalam Sidang Etik bahwa dugaan Pelanggaran terbukti, maka Terperiksa diputus bersalah dan dijatuhi Sanksi.

(5) Sidang Etik diperiksa dan diputus oleh Majelis dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja.

(6) Putusan Majelis-bersifat final dan mengikat.

Bagian Ketiga

Pembuktian

Pasal 16

(1) Majelis tidak boleh menjatuhkan Sanksi kepada Terperiksa kecuali apabila sekurang-kurangnya berdasarkan 2 (dua) alat bukti ia memperoleh keyakinan bahwa suatu dugaan Pelanggaran benar-benar terjadi dan Terperiksa yang melakukannya.

(2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. keterangan saksi.

b. keterangan ahli.

c. surat atau dokumen tertulis.

d. bukti elektronik.

e. petunjuk.

f. keterangan terperiksa.

Pasal 17

(1) Keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang.

(2) Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terperiksa bersalah terhadap dugaan dugaan Pelanggaran yang dilakukannya.

(3) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti lainnya.

(4) Keterangan Saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu.*

(5) Keterangan Terperiksa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan Pelanggaran, melainkan harus disertai dengan alat bukti lainnya.

Pasal 18

Bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d berupa:

a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; atau

b. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada:

   1. tulisan, suara, atau gambar;
   2. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau
   3. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Pasal 19

(1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan Pelanggaran itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu Pelanggaran dan siapa pelakunya.

(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

   a. keterangan Saksi.
   b. surat atau dokumen tertulis.
   c. bukti elektronik.
   d. keterangan Terperiksa.

(3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Majelis dengan arif dan bijaksana, setelah Majelis melakukan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Bagian Keempat

Putusan

Pasal 20

(1) Putusan Majelis memuat:

a. identitas Terperiksa yang terdiri atas sekurang-kurangnya nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, tempat tinggal, jabatan;

b. dugaan Pelanggaran yang dilakukan;

c. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta bukti-bukti yang disampaikan dan dinilai dalam pemeriksaan Sidang Etik yang menjadi dasar penentuan Pelanggaran Terperiksa;

d. ketentuan Kode Etik dan Kode Perilaku Komisi yang dilanggar;

e. hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

f. hari dan tanggal diadakannya musyawarah Majelis;

g. pernyataan tentang bersalah atau tidak bersalahnya Terperiksa dan Sanksi jika terbukti bersalah; dan

h. hari dan tanggal putusan dibacakan.

(2) Dalam hal Terperiksa diputus tidak bersalah maka amar putusan mengenai pemulihan nama baik sebagai berikut:
"memulihkan hak Terperiksa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya".

(3) Putusan dibacakan oleh Majelis untuk selanjutnya ditandatangani oleh Majelis serta Notulis.

BAB VII

PENYAMPAIAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN

Pasal 21

(1) Salinan putusan disampaikan oleh Kepala Sekretariat:

a. Untuk Pegawai yang melakukan Pelanggaran, kepada Sekretaris Jenderal selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

b. Untuk Pimpinan yang melakukan Pelanggaran, kepada Dewan Pengawas.

c. Untuk Dewan Pengawas yang melakukan Pelanggaran, kepada Ketua atau Anggota Dewan Pengawas yang tidak melakukan Pelanggaran.

(2) Salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga disampaikan kepada Sekretaris Jenderal.

(3) Penyampaian salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan.

Pasal 22

(1) Putusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dilaksanakan oleh:

a. Sekretaris Jenderal selaku Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai.

b. Pimpinan, dalam hal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menduduki jabatan selaku Deputi dan/atau Sekretaris Jenderal.

c. Dewan Pengawas, bagi Pimpinan;

d. Anggota Dewan Pengawas yang tidak dikenakan Sanksi, bagi Anggota Dewan Pengawas.

(2) Pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Terperiksa dan pejabat yang melaksanakan putusan, serta disampaikan kepada Dewan Pengawas.

(3) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(4) Setiap putusan Majelis diumumkan oleh Sekretaris Jenderal melalui melalui media dalam jaringan milik Komisi yang hanya dapat diakses oleh Insan Komisi (portal) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima.

BAB VIII

DALUWARSA

Pasal 23

Laporan dan/atau Temuan atas dugaan terjadinya Pelanggaran dinyatakan daluwarsa dalam waktu 1 (satu) tahun sejak terjadinya atau diketahuinya dugaan Pelanggaran.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Semua biaya yang timbul karena pelaksanaan peraturan ini, dibebankan kepada anggaran Komisi.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

(1) Insan Komisi yang diduga melakukan Pelanggaran dan sedang dalam proses pemeriksaan oleh Dewan Pengawas serta belum menjalani Sidang Etik, maka tata cara pemeriksaannya dilakukan menurut ketentuan dalam Peraturan ini.

(2) Insan Komisi yang diduga melakukan Pelanggaran dan sedang dalam proses Sidang Etik, maka tata cara pemeriksaannya dilakukan menurut ketentuan dalam Peraturan Dewan Pengawas Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

(1) Semua tata cara pemeriksaan dan persidangan dalam Peraturan ini juga berlaku bagi MKKE.

(2) Pada saat peraturan ini berlaku, Peraturan Dewan Pengawas Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Persidangan

Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi dinyatakan dicabut dan seluruh peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

(3) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 September 2021

KETUA DEWAN PENGAWAS
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA,

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA 03

TUMPAK H. PANGGABEAN

LAMPIRAN

PERATURAN DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PERSIDANGAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

BERITA ACARA PELAKSANAAN
PUTUSAN SIDANG PELANGGARAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PUTUSAN SIDANG
PELANGGARAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Pada hari ini .... tanggal .... bulan .... tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (x-xx-2021), Pukul 09.00 WIB, bertempat di ... , Kami:----------

1. Nama : **(Nama Pejabat Pelaksana Putusan)** ----------
   Jabatan : .....----------

2. Nama : **(Nama Pejabat Pelaksana Putusan)** ----------
   Jabatan : .....----------

Bertindak selaku .... (Dewan Pengawas / Pimpinan / Pejabat Pembina Kepegawaian) berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Peraturan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi, telah melaksanakan Putusan Sidang Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Nomor xx/Dewas/Etik/xx/2021 tanggal ... 2020 atas nama Terperiksa xxxx (NPP. 000), yang amarnya sebagai berikut:

1. Agar ....
2. Agar ....; dan
3. Agar;

(sesuai dengan amar putusan)
dengan cara (bentuk sanksi sesuai dengan amar putusan).

Demikian Berita Acara Pelaksanaan Putusan Sidang Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi ini dibuat dengan sebenarnya, yang ditandatangani oleh .... (Dewan Pengawas / Pimpinan / Pejabat Pembina Kepegawaian) dan Terperiksa.

Terperiksa,

xxxxx

Pejabat Yang Melaksanakan Putusan
(nama jabatan),

Nama
Ketua